



**Beujroh :**

Jurnal Pemberdayaan dan Pengabdian pada Masyarakat

Volume 4, Nomor 2, Agustus 2026 pp. 355-366

DOI <https://doi.org/10.61579/beujroh.v4i2.883>

e-ISSN 3025-9320

p-ISSN 3026-0884

# Optimalisasi Daya Saing UMKM Dengan Sertifikasi Halal di Kecamatan Sumberlawang, Sragen

Putri Rizka Citaningati<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, email: [putririzkac@lecturer.undip.ac.id](mailto:putririzkac@lecturer.undip.ac.id)

\*Koresponden penulis : [putririzkac@lecturer.undip.ac.id](mailto:putririzkac@lecturer.undip.ac.id)

## Info Artikel

**Diajukan:** 06 Februari 2026

**Diterima:** 31 Mei 2026

**Diterbitkan:** 03 Juni 2026

### Keywords:

halal certification;  
MSMEs, community  
services.

### Kata Kunci:

UMKM, Sertifikasi  
Halal, Pengabdian  
Masyarakat.



**Lisensi:** cc-by-sa  
Copyright © 2026  
penulis

## Abstract

*Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in supporting economic growth and employment in Indonesia. However, many MSMEs still face challenges in improving product competitiveness, market access, and consumer trust. One of the strategic efforts to address these challenges is through halal certification. This community service program aimed to enhance MSME competitiveness by improving participants' understanding and readiness in obtaining halal certification. The program was conducted through socialization, training, mentoring, and evaluation activities. The materials covered halal assurance systems, halal certification procedures, business legality, and the strategic benefits of halal certification for business development.*

## Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Namun, banyak UMKM masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saing produk, akses pasar, dan kepercayaan konsumen. Salah satu upaya strategis untuk mengatasi tantangan tersebut adalah melalui sertifikasi halal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM melalui peningkatan pemahaman dan kesiapan pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal. Program dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi. Materi yang diberikan mencakup sistem jaminan produk halal, prosedur sertifikasi halal, legalitas usaha,

---

serta manfaat strategis sertifikasi halal bagi pengembangan usaha.

---

***Cara mensitasi artikel:***

Citaningati, P. R. (2026). Optimalisasi Daya Saing UMKM Dengan Sertifikasi Halal di Kecamatan Sumberlawang, Sragen. *Beujroh : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(2), 355–366. <https://doi.org/10.61579/beujroh.v4i2.883>

---

**PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia karena berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM mendominasi lebih dari 99% unit usaha di Indonesia dan memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024). Namun demikian, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan daya saing, terutama terkait akses pasar, kualitas produk, legalitas usaha, dan kepercayaan konsumen.

Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, sertifikasi halal menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan daya saing UMKM. Sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban agama bagi konsumen Muslim, tetapi juga menjadi indikator kualitas, keamanan, dan kebersihan produk (Faridah, 2019). Bahkan, konsep halal saat ini telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup global yang mencakup sektor makanan, minuman, kosmetik, farmasi, hingga pariwisata (Aziz & Chok, 2013).

Pemerintah Indonesia telah memperkuat implementasi sertifikasi halal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kebijakan tersebut menegaskan pentingnya jaminan kehalalan produk yang beredar di masyarakat dan mendorong pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi sekaligus strategi pengembangan usaha (Republik Indonesia, 2014). Namun demikian, tingkat kepemilikan sertifikat halal di kalangan UMKM masih relatif rendah. Banyak pelaku usaha yang belum memahami manfaat sertifikasi halal maupun prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh sertifikat tersebut (Jamaluddin et al., 2022).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kepercayaan konsumen dan daya saing usaha. Giyanti dan Indriastiningsih (2019) menemukan bahwa sertifikasi halal mampu meningkatkan performa usaha kecil dan menengah melalui peningkatan kepercayaan pasar. Selain itu, produk yang telah tersertifikasi halal memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima oleh konsumen dan memasuki pasar yang lebih luas (Sahir et al., 2021).

Meskipun demikian, berbagai kendala masih dihadapi UMKM dalam proses sertifikasi halal. Kendala tersebut meliputi keterbatasan pengetahuan mengenai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), kurang lengkapnya legalitas usaha, serta minimnya pendampingan teknis selama proses sertifikasi (Sudarmiatin et al., 2020). Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan kapasitas UMKM dalam memahami dan mempersiapkan sertifikasi halal. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal sehingga mampu meningkatkan daya saing usaha secara berkelanjutan.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan menggunakan pendekatan partisipatif yang menempatkan pelaku UMKM sebagai subjek utama kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta dalam program pemberdayaan usaha (Ismail & Kornitasari, 2022).

Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan mitra melalui observasi dan diskusi untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terkait sertifikasi halal, kondisi legalitas usaha, dan kesiapan administrasi yang dimiliki. Tahap kedua berupa pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan mengenai konsep halal, perkembangan industri halal, regulasi jaminan produk halal, manfaat sertifikasi halal, serta prosedur pengajuan sertifikasi melalui BPJPH.

Tahap ketiga berupa pendampingan intensif dalam penyusunan dokumen yang diperlukan untuk proses sertifikasi halal. Pendampingan dilakukan karena berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan sertifikasi halal UMKM sangat dipengaruhi oleh ketersediaan informasi dan dukungan teknis yang memadai (Pratikto et al., 2023).

Tahap terakhir adalah evaluasi melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Selain itu, dilakukan observasi terhadap kesiapan peserta dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal dan implementasi praktik halal dalam proses produksinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diikuti oleh pelaku UMKM yang bergerak di berbagai sektor usaha, terutama sektor makanan dan minuman yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap sertifikasi halal. Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar peserta hanya memahami sertifikasi halal sebagai label yang dicantumkan pada kemasan produk. Peserta belum memahami bahwa sertifikasi halal merupakan sistem yang mencakup seluruh proses bisnis mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi produk kepada konsumen.



Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan, terjadi peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep halal dan prosedur sertifikasi halal. Peserta mulai memahami pentingnya penggunaan bahan baku yang terjamin kehalalannya, penerapan prosedur produksi yang sesuai dengan standar halal, serta pentingnya dokumentasi dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Temuan ini sejalan dengan

penelitian Sudarmiatin et al. (2020) yang menyatakan bahwa peningkatan literasi halal menjadi faktor penting dalam mendorong minat UMKM untuk mengurus sertifikasi halal.

Pada tahap pendampingan ditemukan beberapa kendala yang umum dihadapi oleh pelaku UMKM. Kendala tersebut meliputi belum lengkapnya legalitas usaha, kurang tertatanya dokumentasi bahan baku, serta minimnya pemahaman mengenai alur pengajuan sertifikasi halal melalui BPJPH. Kondisi ini juga ditemukan dalam penelitian Jamaluddin et al. (2022) yang menunjukkan bahwa keterbatasan administrasi dan pemahaman teknis menjadi hambatan utama dalam implementasi program sertifikasi halal bagi UMKM.

Salah satu manfaat utama yang dirasakan oleh peserta adalah meningkatnya kesadaran bahwa sertifikasi halal dapat menjadi strategi pemasaran yang efektif. Sertifikat halal memberikan jaminan kepada konsumen mengenai kualitas dan keamanan produk sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Aziz dan Chok (2013) menjelaskan bahwa kesadaran halal dan keberadaan sertifikat halal berpengaruh positif terhadap niat beli konsumen. Oleh karena itu, sertifikasi halal dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperluas pangsa pasar.

Dari perspektif daya saing, sertifikasi halal memberikan nilai tambah yang signifikan bagi UMKM. Produk yang memiliki sertifikat halal lebih mudah diterima oleh pasar modern, jaringan ritel, dan bahkan pasar ekspor yang mensyaratkan standar halal tertentu. Penelitian Fitri et al. (2023) menunjukkan bahwa sertifikasi halal berkontribusi terhadap peningkatan kinerja usaha melalui peningkatan kepercayaan pasar dan penguatan citra produk. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Pratikto et al. (2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan sertifikat halal dapat meningkatkan keunggulan kompetitif UMKM dalam menghadapi persaingan pasar.

Selain meningkatkan daya saing eksternal, sertifikasi halal juga mendorong perbaikan tata kelola internal usaha. Selama proses sertifikasi, pelaku usaha dituntut untuk melakukan pencatatan yang lebih sistematis, menjaga konsistensi kualitas produk, dan memastikan keterlacakan bahan baku yang digunakan. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan profesionalisme dan efisiensi usaha.

Menurut Giyanti dan Indriastiningsih (2019), penerapan standar halal secara konsisten mampu meningkatkan performa operasional usaha kecil dan menengah.



Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa pendampingan memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan proses sertifikasi halal. Banyak peserta yang awalnya merasa kesulitan dalam memahami prosedur sertifikasi menjadi lebih percaya diri setelah mendapatkan pendampingan teknis secara langsung. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ismail dan Kornitasari (2022) yang menunjukkan bahwa program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal mampu meningkatkan kesiapan UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian berhasil meningkatkan pemahaman, kesiapan, dan motivasi peserta untuk memperoleh sertifikasi halal. Hasil kegiatan menguatkan temuan berbagai penelitian sebelumnya bahwa sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kepatuhan terhadap regulasi dan syariat Islam, tetapi juga sebagai strategi yang efektif dalam meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, dan memperkuat keberlanjutan usaha UMKM.

## **B. Pembahasan**

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa sertifikasi halal masih dipahami secara terbatas oleh sebagian besar pelaku UMKM. Sebelum kegiatan dilaksanakan, mayoritas peserta menganggap sertifikasi halal hanya sebatas pencantuman label halal pada kemasan produk. Setelah mengikuti sosialisasi dan pelatihan, peserta mulai memahami bahwa sertifikasi halal merupakan suatu sistem yang

terintegrasi, mencakup pengelolaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga dokumentasi yang sesuai dengan ketentuan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Peningkatan pemahaman ini menunjukkan bahwa edukasi dan literasi halal memiliki peran penting dalam membangun kesiapan UMKM menghadapi tuntutan pasar yang semakin kompetitif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sudarmiati et al. (2020) yang menyatakan bahwa tingkat literasi halal berpengaruh terhadap niat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal. Semakin tinggi pemahaman pelaku usaha terhadap konsep halal, semakin besar pula motivasi mereka untuk memenuhi persyaratan sertifikasi.

Peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti program juga mengindikasikan efektivitas pendekatan sosialisasi dan pelatihan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian. Menurut teori pemberdayaan masyarakat, transfer pengetahuan yang disertai praktik langsung akan menghasilkan perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan dibandingkan penyampaian informasi secara satu arah. Dalam konteks sertifikasi halal, pelaku UMKM tidak hanya memerlukan informasi mengenai regulasi, tetapi juga membutuhkan pemahaman teknis mengenai implementasi standar halal dalam aktivitas usaha sehari-hari. Ismail dan Kornitasari (2022) menegaskan bahwa program sosialisasi yang dikombinasikan dengan pendampingan teknis mampu meningkatkan kesiapan UMKM dalam memenuhi berbagai persyaratan sertifikasi halal.

Kendala yang ditemukan selama proses pendampingan menunjukkan bahwa masalah utama yang dihadapi UMKM bukan hanya terkait aspek finansial, tetapi juga aspek administratif dan manajerial. Kurangnya legalitas usaha, belum tertatanya dokumentasi bahan baku, serta rendahnya pemahaman mengenai prosedur pengajuan sertifikasi merupakan hambatan yang banyak ditemukan pada UMKM di Indonesia. Temuan ini menguatkan hasil penelitian Jamaluddin et al. (2022) yang menunjukkan bahwa kompleksitas administrasi dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat kepemilikan sertifikat halal pada UMKM. Oleh karena itu, keberhasilan program sertifikasi halal tidak cukup hanya mengandalkan regulasi pemerintah,

tetapi juga membutuhkan dukungan berupa pendampingan yang berkelanjutan.

Dari perspektif pemasaran, peningkatan kesadaran peserta mengenai manfaat strategis sertifikasi halal merupakan hasil yang sangat penting. Sertifikat halal tidak hanya berfungsi sebagai bukti kepatuhan terhadap syariat Islam, tetapi juga menjadi instrumen untuk membangun kepercayaan konsumen. Dalam teori perilaku konsumen, kepercayaan merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan pembelian. Produk yang telah tersertifikasi halal cenderung dipersepsikan memiliki kualitas, keamanan, dan kebersihan yang lebih baik dibandingkan produk yang belum tersertifikasi. Aziz dan Chok (2013) menemukan bahwa keberadaan sertifikat halal memberikan pengaruh positif terhadap niat beli konsumen. Hasil penelitian Sahir et al. (2021) juga menunjukkan bahwa sistem jaminan halal mampu meningkatkan minat konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Dengan demikian, sertifikasi halal dapat menjadi strategi diferensiasi yang efektif bagi UMKM dalam menghadapi persaingan pasar.

Selain meningkatkan kepercayaan konsumen, sertifikasi halal juga berkontribusi terhadap perluasan akses pasar. Saat ini banyak jaringan ritel modern, platform perdagangan digital, dan pasar ekspor yang mensyaratkan sertifikasi halal sebagai salah satu standar kelayakan produk. Oleh karena itu, kepemilikan sertifikat halal memberikan peluang yang lebih besar bagi UMKM untuk memasuki pasar yang lebih luas. Kondisi ini sejalan dengan perkembangan industri halal global yang terus mengalami pertumbuhan setiap tahun. Faridah (2019) menjelaskan bahwa sertifikasi halal telah berkembang dari sekadar pemenuhan kebutuhan religius menjadi instrumen ekonomi yang mampu meningkatkan daya saing produk di pasar internasional. Dengan demikian, sertifikasi halal dapat dipandang sebagai investasi strategis yang memberikan manfaat jangka panjang bagi pengembangan usaha.

Temuan lain yang menarik adalah adanya perubahan pola pengelolaan usaha setelah peserta memahami prinsip-prinsip Sistem Jaminan Produk Halal. Proses sertifikasi mendorong pelaku usaha untuk lebih tertib dalam melakukan pencatatan, dokumentasi bahan baku, pengawasan proses produksi, serta pengendalian mutu produk. Kondisi

ini menunjukkan bahwa manfaat sertifikasi halal tidak hanya dirasakan dari sisi pemasaran, tetapi juga dari sisi tata kelola internal usaha. Giyanti dan Indriastiningsih (2019) menjelaskan bahwa penerapan standar halal secara konsisten dapat meningkatkan performa operasional UMKM karena mendorong terbentuknya sistem kerja yang lebih terstruktur dan terdokumentasi. Dengan kata lain, sertifikasi halal secara tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan profesionalisme pengelolaan usaha.

Keberhasilan kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya peran pendampingan dalam proses sertifikasi halal. Banyak peserta yang pada awalnya merasa kesulitan memahami prosedur sertifikasi menjadi lebih percaya diri setelah memperoleh bimbingan secara langsung. Pendampingan membantu pelaku usaha memahami setiap tahapan pengajuan sertifikasi, mulai dari pemenuhan dokumen legalitas hingga implementasi Sistem Jaminan Produk Halal. Temuan ini sesuai dengan penelitian Pratikto et al. (2023) yang menyatakan bahwa dukungan teknis dan akses informasi merupakan faktor yang secara signifikan memengaruhi perilaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal. Oleh karena itu, model pendampingan yang berkelanjutan perlu menjadi bagian integral dari program pemberdayaan UMKM di masa mendatang.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan pengabdian mengonfirmasi bahwa sertifikasi halal merupakan instrumen strategis yang mampu meningkatkan daya saing UMKM melalui peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan akses pasar, penguatan tata kelola usaha, serta peningkatan profesionalisme pelaku usaha. Temuan ini mendukung berbagai penelitian sebelumnya yang menempatkan sertifikasi halal sebagai salah satu faktor penting dalam pengembangan UMKM yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga pendamping, dan pelaku usaha perlu terus diperkuat agar semakin banyak UMKM yang mampu memperoleh sertifikasi halal dan memanfaatkan peluang ekonomi yang ditawarkan oleh perkembangan industri halal nasional maupun global.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai optimalisasi daya saing UMKM dengan sertifikasi halal berhasil meningkatkan pemahaman, kesiapan, dan motivasi pelaku usaha dalam mengikuti proses sertifikasi halal. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan kehalalan produk, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan akses pasar, dan penguatan tata kelola usaha. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sertifikasi halal merupakan salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM (Giyanti & Indriastiningsih, 2019; Pratikto et al., 2023). Oleh karena itu, program pendampingan sertifikasi halal perlu dilakukan secara berkelanjutan agar semakin banyak UMKM yang mampu memanfaatkan peluang ekonomi dari berkembangnya industri halal nasional dan global.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pelaku UMKM yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian kegiatan pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal. Selain itu, apresiasi diberikan kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan, baik pada tahap persiapan, pelaksanaan, maupun evaluasi program.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Akim, A., Konety, N., Purnama, C., & Korina, L. C. (2019). The shifting of halal certification system in Indonesia: From society-centric to state-centric. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 35(1), 115-126. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v35i1.4223>
- Aziz, Y. A., & Chok, N. V. (2013). The role of halal awareness, halal certification, and marketing components in determining halal purchase intention among non-Muslims in Malaysia: A structural equation modeling approach. *Journal of International Food & Agribusiness Marketing*, 25(1), 1-23. <https://doi.org/10.1080/08974438.2013.723997>

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2024). Informasi dan regulasi sertifikasi halal.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Statistik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2024). Data dan perkembangan UMKM Indonesia.
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia: History, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Fitri, R., Sudarmiati, S., & Lia, D. A. Z. (2023). Urgency of halal certification on the performance of MSMEs. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 6(10), 4775–4782. <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i10-12>
- Giyanti, I., & Indriastiningsih, E. (2019). Impact of halal certification on the performance of food small medium enterprises. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 18(2), 116–123. <https://doi.org/10.23917/jiti.v18i2.7242>
- Ismail, M., & Kornitasari, Y. (2022). Socialization of halal certification to develop MSEs: Case study in Jabung, Malang Regency. *Journal of Interdisciplinary Socio-Economic and Community Study*, 2(2), 86–92. <https://doi.org/10.21776/jiscos.02.02.04>
- Jamaluddin, J., Hidayatulloh, H., Zaini, A., & Sanawi, S. (2022). The problems of implementing halal certification through the self-declaration program for MSMEs in Indonesia: A case study. *International Journal of Advances in Social and Economics*, 4(1), 30–36. <https://doi.org/10.33122/ijase.v4i1.221>
- Pratikto, H., Agustina, Y., & Kiranawati, T. M. (2023). The influence of various factors on MSME halal certification behavior: An analysis with intention as an intervening variable. *International Journal of*

Professional Business Review, 8(9), e3444.

<https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i9.3444>

Sahir, S. H., Fahlevi, M., Kasbuntoro, K., & Sutia, S. (2021). Effect of halal food management system certification on buying interest of Indonesian consumer goods. *Uncertain Supply Chain Management*, 9(3), 731–738.

<https://doi.org/10.5267/j.uscm.2021.4.005>

Sudarmiati, S., Anam, F. K., & Wafaretta, V. (2020). The intention of halal certification by micro business. *KnE Social Sciences*, 2020, 141–155. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i9.7322>